

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan data dan analisa yang ditulis pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia mengikuti konsepsi jumhur fukaha yang mewajibkan adanya wali nikah dalam perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali nikah dianggap tidak sah di Indonesia, walaupun konsepsi fiqh kalangan Hanafiyah membolehkannya bagi wanita yang telah dewasa, merdeka dan berakal. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga mempersyaratkan seorang wali nikah harus adil, sebagaimana konsepsi persyaratan wali nikah menurut kalangan Shafi'iyah dan Hanabilah.
2. Prosedur penyelesaian masalah jika seorang wanita ditelantarkan oleh walinya sehingga terjadi konflik yang berujung penolakan wanita tersebut terhadap perwalian wali nikahnya adalah, hak perwalian wali nikah tersebut dipindahkan kepada wali nasab yang ada pada urutan berikutnya, atau kepada wali hakim jika wali nasabnya tidak ada, demi menjaga maslahat, yaitu menjaga keluarga dan keturunan.

B. Saran

1. Diperlukan petunjuk pelaksanaan yang lebih terperinci tentang definisi adil, sehingga tidak terjadi multi interpretasi terhadap peraturan tentangnya.

2. Selama petunjuk pelaksana tentang definisi adil bagi persyaratan wali nikah yang lebih terperinci belum ada, maka pegawai pencatat nikah dapat diberikan wewenang untuk menginterpretasikan makna adil melalui konsepsi fiqh, sehingga tidak diperlukan amar putusan Pengadilan Agama tentang perpindahan wali nikah dalam kasus wanita yang menolak perwalian wali nikahnya, karena wali nikahnya tidak memenuhi persyaratan adil.
3. Pemberian wewenang tersebut bagi pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan diperlukan untuk memudahkan pelayanan bagi wanita yang mengalami konflik dengan wali nikahnya karena wali nikah tersebut tidak memenuhi persyaratan adil, dengan disertai bukti-bukti yang nyata.